

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. MWC NU Pacet mengartikan paham radikal suatu pemahaman yang bertentangan dengan nilai dan Norma yang berlaku di masyarakat. Islam yang radikal ialah sebuah aliran yang ingin mewujudkan cita-citanya yakni mengganti dasar-dasar negara dengan syari'at Islam dengan cara apapun dengan berorientasi pada penegakan dan pengamalan Islam yang *kaffah* tanpa melihat kaum minoritas non muslim yang ada di Indonesia.
2. Dalam rangka mencegah agar terjadinya penyebaran paham radikal, MWC NU Pacet memiliki beberapa strategi, antara lain:
 - a. Penguatan Aswaja dan kebangsaan melalui keagamaan dan pelatihan dari MWC NU.
 - b. Adanya Tim penyelidikan/ pengkaji paham radikalisme.
 - c. Memetakan daerah yang terindikasi yang terjalih paham radikal.
3. Dalam menjalankan sebuah organisasi pastilah ada faktor yang menjadi pendukung dan penghambat. Berikut faktor pendukung dan penghambat MWC NU Pacet dalam menangkal paham radikalisme, yaitu:
 - a. Faktor pendukung MWC NU Pacet dalam menangkal paham radikalisme yaitu memiliki sumber daya manusia yang tinggi, militansi pengurus NU dan Banom yang kuat dan dukungan yang penuh dari pemerintah setempat.
 - b. Faktor penghambat MWC NU Pacet dalam menangkal paham radikalisme yaitu kurang sadarnya masyarakat akan berorganisasi, sulitnya mengetahui pergerakan kaum radikal dan belum adanya payung hukum.



B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan telah mengamati dari penelitian ini, maka peneliti memberi beberapa masukan, yaitu:

1. Pada perkembangan saat ini masyarakat semakin kompleks maka perjuangan Nahdlatul Ulama pun semakin berat. Maka dari itu MWC NU Pacet harus lebih selektif dan intensif dalam menjalankan strategi dakwahnya dalam menangkal paham radikalisme.
2. Paham radikalisme merupakan ajaran yang mudah melekat pada masyarakat lebih khusus lagi masyarakat yang awam akan agama Islam. Oleh karena itu pemahaman Islam harus dibarengi dengan konteks sosial yang ada. Jangan pernah memaknai bahkan menafsirkan sebuah hukum syara' apabila belum menguasai, maka perbanyak mendalami dan bertanya kepada ahlinya apabila ada yang serasa belum dimengerti.

3. KH. Saifuddin Zuhri menyampaikan:

“Jangan sampai salah mengambil ilmu, salah mengambil ilmu berarti salah mengambil guru. Karena zaman sekarang banyak orang radikal yang sebabnya salah memilih guru, maka kita sebagai orang Aswaja harus selalu *Tawassuth* yang berarti tidak memihak kanan atau kiri, kanan berarti berlebihan dengan harta kiri berarti berarti berlebihan dengan agama”¹.

Jadi kita sebagai manusia harus lebih hati-hati ketika mencari guru yang akan menuntun kita menjadi lebih baik, haruslah guru itu sambung dengan guru-guru sebelumnya hingga sampai kepada Rasulullah.

¹ Syaifuddin Zuhri, *Wawancara*, Pacet, 25 Oktober 2019